

**Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Yang Terjadi Di  
Pertambangan Di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa  
Tenggara**

**Oleh:**

**Resaldy M. Poluan<sup>1</sup>**

**Anthonius Purwanto<sup>2</sup>**

**Rudy Mumu<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Moreah Satu Dalam Mengatasi Konflik Sosial Yang Terjadi Di Pertambangan Di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Perkembangan industri pertambangan berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Keberadaan kegiatan pertambangan pada tahapan selanjutnya menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan. Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang pasti ada dan selalu muncul di dalam masyarakat dalam setiap kurun waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di desa Moerah Sat Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana daerah ini merupakan salah satu wilayah pertambangan emas rakyat terbesar di kabupaten tersebut. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dari penelian ini peranan pemerintah desa moreah satu memang masih terbatas karena belum adanya aturan yang mengikat para penambang dan pemodal lewat peraturan desa (Perdes), tetapi peran pemerintah dalam mengedukasi agar supaya tidak terjadi konflik sudah bagus, apalagi dalam penyelesaiannya pemerintah berhasil meredam konflik lewat penanganan secara kekeluargaan.

**Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Konflik, Pertambangan**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

**Pendahuluan**

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersalahkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering di hadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat zero value, diakibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara ada suatu perubahan besar dalam dunia pertambangan dan menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam undang-undang tersebut, kontrak karya telah di hapus dan di ganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Namun kenyataanya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (ilegal). PETI merupakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Pelaku pertambangan bisa juga dikelompokan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya di sebabkan oleh pertambangan berskala besar saja tetapi

pertambangan berskala menengah maupun pertambangan skala kecil.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar, salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi akan kekayaan alam berupa matrial yang mengandung emas berada di Kecamatan Ratatotok, Desa Moreah merupakan salah satu Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Ratatotok yang mayoritas masyarakatnya adalah penambang, sejak dahulu proses pengalihan matrial tambang di lakukan dengan cara tradisional (mendulang), namun seiring berjalannya waktu zaman berganti zaman dengan kemajuan teknologi yang bgitu pesat maka pertambangan emas mulai di kelola secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang di lakukan oleh perorangan atau pihak yang memiliki dana yang cukup besar untuk mendatangkan alat berat untuk melakukan proses penggalian.

Keberadaan lokasi tambang emas ini memberikan dampak positif dan dampak negatif banyak masyarakat yang mengadu nasib di lokasi pertambangan tersebut.

Dampak positifnya karena adanya lokasi tambang ini potensi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat yang berasal dari desa moreah satu dan juga desa-desa yang ada di seputaran wilayah ratatotok bahkan pun desa-desa dari wilayah lain turut merasakan dampak positif dari adanya lokasi tambang ini.

Dampak negatifnya yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan, terjadinya pencemaran di lingkungan seputaran lokasi pertambangan. Pada tahun 2021 terjadi insiden 2 orang penambang emas ilegal meninggal akibat terjebak dan tertimbun longsoran tanah galian yang ada di lokasi pertambangan tanpa izin di wilayah Ratatotok pada saat kejadian para korban berada di dalam lobang yang memiliki kedalaman 25meter karna mereka hanya terfokus dalam proses penggalian matrial yang mengandung emas mereka

sudah tidak memperhatikan keselamatan mereka.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang di lakukan.

1) Skripsi Tiara Lismawati “Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Penambangan Bahan Galian C Melalui Proses Mediasi “ (kasus konflik penambangan antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu kabupaten tegal).

Konflik antara LSM GMTB dengan PT BRD Banjarnegara merupakan konflik yang terjadi pada penambangan Galian C di Sungai Gung Desa Kajen yang terletak di wilayah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Desa Kajen memiliki potensi alam yang besar dan dilintasi Sungai Gung yang membuat Desa Kajen menjadi subur dan kesejahteraan rakyat meningkat. Sungai Gung menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat desa kajen dan sekitarnya. Pengelolaan bahan tambang di Desa Kajen sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Bahan tambang yang berasal dari Sungai Gung tersebut merupakan bahan Galian C, yaitu bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal

dari sungai adalah batu dan pasir. Di Sungai Gung Desa kajen selain dieksplorasi oleh masyarakat penambang tradisional, juga ada beberapa perusahaan, salah satunya yaitu PT BRD (Bumi Rejo) Banjarnegara. Keberadaan PT BRD Banjarnegara ini memicu konflik dan munculah laporan dari LSM GMTB yang menolak adanya penambangan yang dilakukan PT BRD Banjarnegara, dengan alasan selain tanpa ijin, penambangan dengan menggunakan alat berat juga dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. LSM GMTB melaporkan keberadaan PT BRD mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kapolres, Pemerintah Provinsi hingga Kapolda. Pada saat Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meninjau langsung lokasi penambangan, Bibit Waluyo memperbolehkan penambangan yang dilakukan oleh PT BRD Banjarnegara karena sedang mengerjakan proyek nasional Keberadaan PT BRD Banjarnegara di Desa Kajen berawal ketika Hj. Faridah menginginkan kerjasama dalam pengerjaan normalisasi Sungai Gung Desa Kajen karena Hj. Faridah tidak memiliki peralatan yang memadai dalam pengerjaan pelurusan sungai. Kondisi sungai yang tidak pada alur awal dan telah mengikis tanah warga mencapai 19 hektar ini perlu dilakukannya normalisasi. Selain itu, PT BRD Banjarnegara telah memenangkan pelelangan 4 proyek nasional sehingga membutuhkan material dari Sungai Gung dalam pengerjaan proyek tersebut. Proyek nasional yang sedang dikerjakan PT BRD Banjarnegara antara lain:

1. Proyek jalan lingkar utara (jalinkut) Tegal-Brebes
2. Proyek jalan Pejagan-Losari
3. Perbaikan jalan Ciregol-Brebes
4. Perbaikan jalan Yos Sudarso,

Kota Tegal Teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisis yaitu teori Proses Mediasi. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sebagai pandangan mereka

yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. 1 Sedangkan secara konseptual, Proses mediasi merupakan salah satu cara atau metode yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian Konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Proses mediasi adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam memberikan jalan keluar dari suatu peristiwa konflik antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen.

## 2) Skripsi Agung Syaifuddin “Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan Pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean”

Dari hasil temuan penelitian menyebutkan berawal pada akhir tahun 2012, ketika ketentraman Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sedikit terganggu. Kehidupan masyarakat yang awalnya tenang dan damai, mulai terusik oleh adanya ‘aksi’ dari warga Dukuh Pejaten. Mereka membuat gaduh Desa dengan mengadu kesana-kemari. Mulai dari Balai Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Polsek Nalumsari, Mapolres Jepara, hingga menggeruduk Kantor Sekretariat Daerah pun sudah mereka lakukan. Berita mengenai ‘aksi’ warga ini pun mulai terekam oleh surat kabar, hingga radio lokal. Warga seluruh Jepara pun mengetahui apa syang sedang terjadi di Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus tersebut. Aksi yang dilakukan warga ini bukannya tanpa alasan. Penolakan yang dilakukan warga terkait dengan adanya aktivitas penambangan galian tanah yang ada di Desanya. Terlebih lagi karena aktivitas galian tersebut dilakukan di atas tanah bengkok yang merupakan aset desa. Warga merasa bahwa tanah aset desa seharusnya difungsikan sesuai dengan peruntukannya

yaitu sebagai lahan pertanian. Bukan malah dijual dan digali tanahnya hingga menyebabkan dampak negatif terhadap warga disekitarnya. Seperti kekeringan dan kesulitan air saat musim kemarau, rusaknya vegetasi tanah pertanian, ancaman longsor pada musim hujan, hingga rusaknya akses jalan desa. Perjuangan warga untuk menghentikan aktivitas penambangan galian tanah, terutama yang terjadi di atas tanah bengkok milik modin, berjalan sekitar 1 tahun. Sejak Bulan November 2012 hingga akhirnya aktivitas galian ditutup oleh Wakil Bupati pada Bulan Oktober 2013. Dalam kurun waktu setahun tersebut, tidak sedikit waktu dan biaya yang telah dikorbankan. Namun motivasi warga demi menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu mereka kelak, menjadikan waktu dan biaya yang telah mereka korbankan tidak mereka perhitungkan lagi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 Pasal 36, wilayah Kecamatan Nalumsari memang 7 masuk dalam kawasan peruntukan pertambangan, terutama pertambangan mineral bukan logam. Desa Tunggulpandean yang merupakan bagian dari Kecamatan Nalumsari, juga banyak terdapat lokasi pertambangan galian tanah. Namun karena semua aktivitas pertambangan tidak memiliki izin, maka warga bersikeras untuk menghentikannya.

Hal ini dikarenakan pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031, Kecamatan Nalumsari juga termasuk daerah rawan banjir dan kekeringan. Usaha warga dengan melakukan aksi penolakan yang didasarkan pada status pertambangan yang ilegal dan terlebih lagi merupakan tanah aset desa, akhirnya membuahkan hasil. Permintaan audiensi yang dilakukan warga dengan Wakil Bupati beserta jajarannya merupakan pintu masuk dari akhir drama penolakan warga. Peninjauan langsung ke lapangan pada tanggal 4 Oktober 2013 yang dipimpin Wakil Bupati setelah menggelar audiensi dengan warga,

memberikan bukti nyata kepada Pemerintah Kabupaten bahwa terdapat kesalahan dalam mengelola potensi pertambangan yang ada di Desa Tunggulpandean. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Januari 2014, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara menerbitkan surat keputusan Nomor 540/0343 perihal Penghentian Penambangan Galian C di Tanah Bengkok. Dalam surat tersebut, Modin Zulfa Kamal diminta untuk menghentikan kegiatan penambangan Galian C di Tanah Bengkoknya dan mengembalikan Tanah Bengkoknya ke fungsi semula yaitu sebagai tanah pertanian bukan untuk Galian C atau pertambangan batuan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian tempat di mana Adapun yang menjadi fokus pada penelitian di lapangan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan difokuskan pada peran Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di pertambangan di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.

Informan (subjek penelitian) dalam penelitian ini akan di pilih secara sengaja dengan dasar bahwa informan tersebut memiliki “keahlian” tentang fenomena yang hendak dialami. Berangkat dari judul penelitian ini mengenai peran pemerintah desa dalam menangani masalah sosial yang terjadi di pertambangan di Desa Moreah satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka pemilihan informan terdiri dari pihak Pemerintah Desa : Hukum Tua, Penyandang dana/donatur, dan Masyarakat Penambang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) bersama kuesioner (angket), dan dokumentasi.

Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (penyajian data), dan Verifikasi data. Kesimpulan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi konflik di daerah pertambangan. Banyak sekali konflik yang terjadi di daerah pertambangan, konflik mulai dari salah paham, perebutan material dan masi banyak lagi, dari hasil di atas ketika terjadi perselisihan di pertambangan para penambang ataupun pemodal selalu mencari pemerintah dalam penanganan konflik ini. Namun ada konflik-konflik yang sudah tidak dapat di tangani oleh pemerintah desa yang ada karna belum ada peraturan yang mengikat para penambang dan pemodal yang ada di desa moreah satu, sehingga pemerintah desa mengambil tindakan untuk menyerahkan kepada pemerintah kecamatan dan pihak TNI dan Polri untuk penanganan konflik yang ada.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Perihal organisasi pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Tugas pemerintah desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan

ketenagakerjaan; Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Peran pemerintah desa dalam penanganan konflik ini masih sampai dalam penyelesaian secara kekeluargaan karena pemerintah desa belum membuat Peraturan desa (Perdes), dan pemerintah masih melakukan perannya dengan mengedukasi agar supaya konflik di daerah pertambangan tidak terjadi. Walaupun peran pemerintah masih dalam tahap edukasi tetapi menurut peneliti peran Pemerintah Desa Moreah Satu sangat berpengaruh dalam meredakan emosi dan memutuskan konflik di daerah pertambangan. Namun karena belum ada peraturan yang mengikat para penambang dan pemodal sehingga langkah yang diambil pemerintah desa untuk memutuskan dan mencegah konflik-konflik selanjutnya pemerintah desa melibatkan pihak pemerintah kecamatan dan pihak aparat TNI dan pihak Polri dalam penanganan konflik yang ada.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Peran Pemerintah Desa Moreah Satu dalam penanganan konflik di daerah pertambangan dirasa sangat penting karena pemerintah desa adalah awal dari penyelesaian konflik agar supaya tidak berlanjut dan menjadi besar karena banyak kejadian diluar sana terjadi konflik besar yang berujung korban jiwa karena tidak adanya peran dari pemerintah desa sendiri. Dari penelitian ini peranan pemerintah desa moreah satu memang masih terbatas karena belum adanya aturan yang mengikat para penambang dan pemodal lewat peraturan desa (Perdes), tetapi peran pemerintah dalam mengedukasi agar supaya tidak terjadi konflik sudah bagus, apalagi dalam penyelesaiannya pemerintah berhasil

meredakan konflik lewat penanganan secara kekeluargaan. Namun masih ada banyak konflik yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan sehingga pemerintah desa langsung melibatkan pihak aparat TNI dan Polri yang ada untuk penanganan konflik yang tidak dapat di atasi pemerintah desa karena pihak TNI dan Polri memiliki wewenang lebih untuk penanganan konflik di lokasi pertambangan

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa. Peneliti menyarankan agar supaya segera mungkin membuat Peraturan Desa (Perdes) dengan melibatkan Stakeholder terkait agar supaya peran dari pemerintah desa lebih kuat dalam penyelesaian konflik sosial di Pertambangan. Dan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di pertambangan
2. Untuk pemerintah dalam mengatasi konflik perlu melakukan pencegahan dini kepada pelaku kegiatan pertambangan. Pemerintah harus lebih tanggap dalam pengelolaan konflik sosial yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan peluang terjadinya konflik yang ada.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya. Peneliti menyarankan agar supaya bisa terus meneliti tentang masalah serupa walaupun di daerah yang lain, supaya pemerintah desa mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah..

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, abu. 2002. psikologi sosial. Jakarta: Rineka Cipta
- COHEN, Bruce J, 1992. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta Rineka Cipta
- Pranadjaja, Rohidin, Muhammad, H.2003: 24 Hubungan antar lembaga pemerintahan. Sinar Grafika, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

- Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis. Jakarta Timur: Kencana.
- Siswanto. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, HS. 2004. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarapers.
- Selamat, Marsel. 2018. Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah. Malang: Setara Pres.
- Usman, Husainidan Akbar, Purnomo. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumberlain:  
Dosen sosiologi.com/.pengertian-konflik-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-jenis-dan-dampak-yang-dihasilkan.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
Kantor Desa Moreah Satu.
- Lismawati, Tiara. 2014. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Penambangan Bahan Galian C Melalui Proses Mediasi. Neliti.com.
- Prasetyadi, Kristian Oka. 2021. Tambang Emas Perusahaan Bermasalah Di Bolaang Mongondow Berhenti Operasi. Kompas Id.
- Riadi, Muchlisin. (2018). Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan. Kajian Pustaka. Diakses pada 3/11/2022.
- Sari, Marina Ika. 2015. Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di indonesia. Kompasiana.com
- Syafuddin, Agung. 2015. Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan Pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean. Ejournal.undip.ac.id.
- Taftazani, Budi Muhammad. 2017. Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial. Skripsi Mahasiswa Universitas Padjadjaran.
- Umah, Anisatul. 2021. Kisruh Tolak Tambang Mas Sangihe, ESDM Evaluasi Luas Wilayah. CNBC Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara